

**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA TERNATE  
TAHUN 2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka menuju tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan dan pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Ternate menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Ternate. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Ternate Tahun 2023

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Ternate berpedoman pada RKPD Kota Ternate Tahun 2023, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Pemerintah Kota Ternate menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 dan merupakan periode kedua periode RPJMD. Rancangan KUA disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah

Kota Ternate dengan DPRD Kota Ternate. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Ternate Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Ternate Tahun 2023.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan**

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain:

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 bertujuan :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2023.

## **1.3 Dasar Hukum**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini, berpedoman kepada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Ternate ;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 19 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210);
- 20 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

21 Peraturan Wali Kota Ternate Nomor : 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 merupakan wabah yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, sehingga tidak ada satupun negara di dunia yang siap menghadapinya. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19, antara lain dengan penerapan protocol kesehatan 5M, tracking, tracing, treatment dan vaksinasi yang telah dimulai awal tahun 2021. Hal tersebut menuntut perubahan pola interaksi baik dalam aktivitas sosial, ekonomi maupun pemerintahan, menyesuaikan dengan tatanan kehidupan normal baru (New Normal) agar dapat tetap produktif dan terhindar dari resiko penularan COVID-19. Dalam merespon transisi menuju kehidupan normal baru, berbagai penguatan dilakukan untuk memperkuat implementasi pendekatan tematik, holistic, integrative, spasial (THIS) melalui pendekatan penganggaran *Money Follow Program*.

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan daerah terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis, sehingga kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023 dan sekaligus menyiapkan pondasi dalam pencapaian Visi Kota Ternate Tahun 2021-2026 Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri Dan Berkeadilan "**Ternate Andalan**", utamanya untuk mencapai misi pertama "Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat,

Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional”. Upaya pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kota Ternate dilakukan dengan pendekatan pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif, melalui:

1. Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa dan industri kreatif, dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Mengoptimalkan fungsi sosial media dan media cetak dalam memperkenalkan dan memasarkan produk UMKM;
  - b. Melakukan digitalisasi UMKM serta penguatan pada platform aplikasi *e-commerce*;
  - c. Melakukan pembinaan UMKM dalam lingkup pemasaran produk;
  - d. Melakukan uji mutu terhadap produk UKM yang akan dipasarkan;
  - e. Melakukan kurasi/menjaga/mengawasi terhadap kualitas produk UMKM;
  - f. Monitoring dan evaluasi berkala perkembangan pelaku UMKM.
2. Penyerapan tenaga kerja, dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemutakhiran data pengangguran/pencari kerja;
  - b. Pelatihan keterampilan/usaha mandiri pembuatan produk/jasa sesuai dengan kebutuhan;
  - c. Pelatihan kerja formal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha;
  - d. Pemberian sertifikasi bagi peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi;
  - e. Berkoordinasi dengan dunia usaha terkait kebutuhan tenaga kerja.
3. Pemulihan ekonomi lokal melalui pariwisata, dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga (perorangan, badan usaha dan organisasi masyarakat) untuk melaksanakan program CSR;
  - b. Pengembangan destinasi wisata dan pembangunan destinasi wisata baru;
  - c. Pengembangan wisata air;
  - d. Pengembangan Eko Wisata;
  - e. Promosi destinasi wisata dan event wisata di skala lokal, regional, nasional dan internasional baik secara daring maupun luring;
  - f. Pengembangan integrasi wisata berdasarkan aksesibilitas dan tematik berbasis ekonomi kerakyatan;
  - g. Pembuatan virtual tur dan pagelaran seni secara virtual;

h. Revitalisasi Taman Kota/Publik Area.

4. Menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok
  - a. Optimalisasi pasar rakyat guna untuk mendukung transaksi jual beli;
  - b. Berkoordinasi dengan daerah lain, pemasok dan dunia usaha terkait ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting.

Selanjutnya dalam lingkup regional Maluku Utara, perencanaan pembangunan Kota Ternate tahun 2023 mengusung tema *“Peningkatan Infrastruktur dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Daya Saing Industri Kreatif serta Mendorong Tumbuhnya UMKM dan IKM”* Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan daerah yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021-2026, fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yakni :

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.
2. Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Serta Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM.
3. Mendorong Kemudahan Akses Pasar Bagi Masyarakat Wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.

Penetapan tiga prioritas daerah itu merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2023. Pertama, belum terpenuhinya akses infrastruktur perhubungan darat yang memadai dan infrastruktur perhubungan laut, terutama infrastruktur yang menghubungkan antar pulau pada Kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua. Kedua, belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi di luar Pulau Ternate, belum optimalnya pelayanan dalam penyaluran barang dan jasa bagi masyarakat Moti, Hiri dan Batang Dua, kurangnya akses pasar bagi masyarakat Moti, Hiri dan Batang Dua, belum optimalnya promosi dan informasi potensi dan peluang usaha

dan akses usaha yang belum merata, serta kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan sektor informal.

Selain itu, pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan ekonomi berhasil maka akan memberikan efek berganda kepada pembangunan bidang lain. Sektor Industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Di bidang ekonomi, krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 telah berkembang sedemikian rupa dan menyebabkan kontraksi perekonomian global. Tidak seperti krisis-krisis sebelumnya, ia memukul bukan hanya sisi permintaan dari perekonomian, namun juga sisi penawaran perekonomian. Sehingga daya tekannya terhadap pertumbuhan menjadi sangat dirasakan di banyak daerah. Berkurang drastisnya berbagai aktivitas perekonomian daerah pada gilirannya diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan dapat memicu peningkatan kemiskinan. Begitu juga di bidang sosial, pandemi yang terjadi bukan hanya memperuncing pertentangan, namun juga terbukti bisa memicu konflik sosial di suatu daerah. Terutama daerah di mana terdapat benih diskriminasi dan ketimpangan sosial dan politik yang tajam, yang menjadi rentan terhadap konflik dan benturan antar kelas sosial di masyarakat.

Tema pembangunan tersebut memberikan arahan pembangunan tahun 2023 dengan menekankan pada upaya pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan IKM . Arah kebijakan pembangunan tersebut didasari oleh realisasi sejumlah indikator makro daerah tahun 2020 yang menunjukkan penurunan capaian sebagai akibat dari penyebaran Pandemi Covid 19 yang cukup *massive* dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Beberapa prioritas dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan ekonomi daerah antara lain:

1. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur;
2. Peningkatan kapasitas peran BUMD serta optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.


### **a. Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan.

Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Berdasarkan angka perkiraan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2021 meningkat dibanding laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Ternate mengalami kontraksi sebesar 1,20 persen dan meningkat menjadi 2,88 persen di tahun 2021. Angka perkiraan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate membaik.

**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kota Ternate dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021**



**Sumber: PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha, 2017-2022 (diolah), 2022**

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 7,59% hingga 8,25%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 melambat sebesar 2,88%.

**b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki

residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Nilai PDRB Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 11.02 triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,49 triliun rupiah dari tahun 2020. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh Lapangan Usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 7.18 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 7,39 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2021 Kota Ternate mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,88 persen. Pertumbuhan pada tahun 2021 sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi setelah dilanda pandemic covid-19 pada awal tahun 2020.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kota Ternate didominasi oleh lima kategori Lapangan Usaha, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing Lapangan Usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Ternate pada tahun 2021 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan kontribusi sebesar 1.828 triliun. Selanjutnya Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1.33 triliun, disusul oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,88 triliun. Berikutnya Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,83 triliun dan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,56 triliun.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2021 dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 9,58 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah Sektor Informasi dan Komunikasi mencapai 8,08 persen disusul Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 7,37 persen.

Dari 17 Lapangan Usaha ekonomi yang ada, hampir semua mengalami pertumbuhan yang positif kecuali industri Pengolahan yang dipicu oleh industri kayu yang terus menurun jumlah produksinya dari tahun ke tahun, pertumbuhan pada lapangan usaha ini -10,67.

### **c. Inflasi**

Tingginya pendapatan perkapita masyarakat ternate, terkadang juga menjadi masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. Pendapatan masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. Terkadang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Kota Ternate tidak diimbangi dengan persediaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.


Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila naiknya bersifat meluas atau berpengaruh terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara

umum. Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflasi tahun kalender dan inflasi year on year Kota Ternate adalah sebesar 2,38 persen. Dari data ini Inflasi Kota Ternate Tahun 2021 di Desember 2021, Kota Ternate mengalami inflasi pada dua kelompok pengeluaran dan deflasi pada dua kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,98 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen.

Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi antara lain kelompok perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,01 persen, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,01 persen. Sementara tujuh kelompok lainnya tidak mengalami perubahan (stagnan).

**Gambar 3.2**  
**Perkembangan Inflasi Kota Ternate dan Nasional**  
**Tahun 2017 -2021**



**Sumber: BPS Kota Ternate, 2022**

## **2.2 . Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

## **2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

### **1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar- daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek

pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah.

- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- c. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi.
- b. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
- c. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlahwisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.
- d. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif, dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD

Kebijakan Pemerintah Kota Ternate dalam perencanaan pendapatan dalam rangka pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
- b. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata)
- d. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
- f. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD.
- g. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatandaerah.
- i. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
- j. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan
- k. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan (KSWP/Konfirmasi Status Wajib Pajak).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun 2022 Pendapatan transfer masih menjadi andalan utama pendapatan daerah, yang mencapai persentase sebesar 87,70%. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,91% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,39%

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
  - a. Pendapatan Pajak daerah;
  - b. Pendapatan Retribusi Daerah;
  - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah; dan
  - d. Lain-lain PAD.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak;
  - b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK); dan

- e. Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Propinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
    - a. Bagi Hibah;
    - b. Pendapatan Dana Darurat; dan
    - c. Pendapatan Lainnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah pada APBD Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023, diarahkan pada:

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat ;
3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kota terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain- lain pendapatan daerah yang sah;
5. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
6. Penyesuaian target berdasarkan potensi dan realisasi dari PAD antara lain melalui penyesuaian bagian laba hasil pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan surat dari Perusahaan Milik Daerah (BUMD);

### **2.2.2 Prospek Perekonomian Daerah tahun 2023 dan 2024**

Memperhatikan tren realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Ternate hingga tahun 2022 dan gambaran tantangan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi serta memperhatikan proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2023, maka prospek perkembangan ekonomi Kota Ternate tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

- 1 Prioritas pembangunan nasional yang memberikan fokus pada pemulihan ekonomi diharapkan dapat berlangsung efektif dalam menstimulasi perbaikan perekonomian nasional dan mendorong perbaikan perekonomian daerah melalui pemberian stimulus fiskal yang memadai bagi pengembangan sektor UMKM;
- 2 Pada sektor perdagangan, investasi pembangunan Mall di Kota Ternate yang dalam tahap penyelesaian konstruksi diharapkan dapat juga beroperasi pada tahun 2023;
- 3 Pemerintah Kota Ternate menetapkan prioritas pengembangan sektor UMKM dan pengembangan pariwisata sebagai salah satu sasaran dalam rangka pemulihan ekonomi;
- 4 Relaksasi kebijakan penanggulangan covid 19 seiring dengan menurunnya kasus-kasus penularan covid-19 diharapkan dapat kembali mendorong peningkatan sektor-sektor perdagangan dan jasa yang turut kembali bergairah didorong oleh potensi peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi masyarakat.

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bertujuan untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berperan penting untuk menjembatani proses implementasi perencanaan menuju proses penyusunan anggaran. Penyusunan KUA-PPAS memiliki peran untuk menetapkan skala prioritas dari sejumlah alternatif kebijakan pembangunan dengan menyepakati secara politik kebijakan umum dan plafon anggaran sementara dari masing-masing prioritas program dan kegiatan pembangunan. Penetapan prioritas kebijakan dan prioritas alokasi anggaran menjadi agenda pokok agar keterbatasan kapasitas anggaran dapat dialokasikan secara tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Penyusunan RAPBD Tahun 2023 adalah tahun kedua RPJMD 2021-2026 atau tahun pertama penyusunan perencanaan yang sepenuhnya mengacu pada periode RPJMD tahun 2021-2026. Dalam rangka menjamin efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023, maka kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Ternate menjadi faktor yang menentukan implementasinya. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah harus disesuaikan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyusunan RAPBD dan pengalokasian anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan prioritas pada tahun 2023, maka secara umum perlu disusun asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Asumsi-asumsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Laju Inflasi;
3. Pertumbuhan PDRB; dan
4. Lain-lain asumsi.

### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN Tahun 2023**

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelambatan perekonomian global hingga tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Ternate, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi nasional 5,0-5,5 persen;
2. Inflasi (% yoy) 3,0
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi Rp114.350 per US \$;
4. Suku bunga SBN 10 Tahun 6,82;

### **3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD**

Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih sangat bergantung dengan perkembangan covid-19 dan proses

vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya positif untuk ekonomi.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Harapan dari pertumbuhan ekonomi kedepannya membawa dampak baik pula terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, tingkat kesenjangan (Rasio Gini), dan Indeks Pembangunan Manusia.

### **3.2.1. Laju Inflasi**

Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga suatu barang dan jasa yang pada umumnya terjadi secara terus menerus. Inflasi di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Upaya stabilisasi harga saat ini memiliki tantangan yang cukup berat, tidak hanya pengendalian di sisi moneter namun diperlukan pula berbagai dukungan kebijakan di bidang fiskal. Secara umum, inflasi yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan permasalahan struktural yang membutuhkan koordinasi kebijakan, misalnya rentannya produksi pangan terhadap kondisi cuaca, struktur pasar dan berbagai masalah lainnya. Khusus untuk wilayah Maluku Utara, permasalahan infrastruktur, saluran distribusi dan kondisi geografis yang sulit menjadi faktor dominan dalam pengendalian inflasi.

Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran

utama kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan.

Tingginya pendapatan perkapita masyarakat Ternate, terkadang juga menjadi masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. Pendapatan masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. Terkadang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Kota Ternate tidak diimbangi dengan persediaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.

Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila naiknya bersifat meluas atau berpengaruh terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Pada tahun 2021, Kota Ternate mengalami Inflasi sebesar 2,38 persen. Inflasi tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2020 yang tercatat sebesar 2,13 persen. Jika dilihat perkembangan inflasi secara bulanan di tahun 2021, Kota Ternate mengalami inflasi sebanyak delapan kali dan mengalami deflasi sebanyak empat kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 1,03. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,61 persen. Inflasi tertinggi sebesar 1,03 persen terjadi pada Bulan Desember 2021 dipicu kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, beberapa jenis ikan segar, angkutan udara, dan minyak goreng. Inflasi tertinggi kedua yaitu pada Bulan Oktober sebesar 0,66 persen dipicu oleh kenaikan tarif angkutan

udara, beberapa jenis ikan segar, dan minyak goreng. Berdasarkan kelompok pengeluaran, perkembangan inflasi secara bulanan di pada tahun 2021, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,72 persen. Disusul kemudian oleh kelompok transportasi sebesar 0,88 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya -0,05 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,27 persen; kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, dan kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks (stagnan). Berdasarkan besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi tahun 2021, sumbangan/andil tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar 0,97 persen. Kemudian disusul kelompok transportasi sebesar 0,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,01 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,01 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,01 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,00 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,00 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen; dan kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,00 persen.

**Tabel 3.2.1.1.**

**Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Ternate dan Nasional Menurut Bulan (2018=100) Tahun 2021**

Bulan		Kota Ternate		Nasional	
		IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
1	Januari	105,51	-0,51	105,95	0,26
2	Februari	106,08	0,54	106,06	0,10
3	Maret	106,16	0,08	106,15	0,08
4	April	106,43	0,25	106,29	0,13

5	Mei	106,9	0,44	106,63	0,32
6	Juni	106,67	-0,22	106,46	-0,16
7	Juli	107,26	0,55	106,54	0,08
8	Agustus	106,61	-0,61	106,57	0,03
9	September	106,49	-0,11	106,53	-0,04
10	Oktober	107,19	0,66	106,66	0,12
11	November	107,46	0,25	107,05	0,37
12	Desember	108,57	1,03	107,66	0,57

**Sumber: RKPD Kota Ternate Tahun 2023**

**Tabel 3.2.1.2.**


**Indeks Inflasi Kota Ternate dan Nasional Menurut  
Bulan (2018=100) Tahun 2020-2021**

Bulan		2020		2021	
		Kota Ternate	Nasional	Kota Ternate	Nasional
1	Januari	0,34	0,39	-0,51	0,26
2	Februari	1,00	0,28	0,54	0,10
3	Maret	-0,48	0,10	0,08	0,08
4	April	0,12	0,08	0,25	0,13
5	Mei	0,89	0,07	0,44	0,32
6	Juni	-0,34	0,18	-0,22	-0,16
7	Juli	-0,95	-0,10	0,55	0,08
8	Agustus	0,53	-0,05	-0,61	0,03
9	September	-0,74	-0,05	-0,11	-0,04
10	Oktober	0,28	0,07	0,66	0,12
11	November	0,78	0,28	0,25	0,37
12	Desember	0,70	0,45	1,03	0,57

**Sumber: RKPD Kota Ternate Tahun 2023**

**Gambar 3.2.1.1.**

**Perkembangan Inflasi Kota Ternate**



**Sumber: BPS Kota Ternate, 2022**

**3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tahun 2022**

Indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2014 PDRB Kota Ternate sudah menggunakan tahun dasar terbaru yaitu tahun 2010. Selain itu, PDRB sudah di rinci menjadi 17 sektor lapangan usaha yang pada perhitungan sebelumnya hanya berdasarkan 9 sektor lapangan usaha.

Nilai PDRB Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 11,03 triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,49 triliun rupiah dari tahun 2020. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh Lapangan Usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 7,19 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 7,39 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2021 Kota Ternate mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,88 persen. Pertumbuhan pada tahun 2021 sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi setelah dilanda pandemik covid-19 pada awal tahun 2020.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian KotaTernate didominasi oleh lima kategori Lapangan Usaha, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing Lapangan Usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate. Dari 17 Lapangan Usaha ekonomi yang ada, hampir semua mengalami pertumbuhan yang positif kecuali industri Pengolahan yang dipicu oleh industri kayu yang terus menurun jumlah produksinya dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.2.2.1.**  
**PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 (juta rupiah)**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	339.765,0	368.410,7	404.980,5	430.481,8	471.857,1
Pertambangan dan Penggalian	6.175,1	6.938,2	7.721,3	7.974,3	8.132,3
Industri Pengolahan	286.670,1	302.309,8	308.752,7	283.066,6	256.037,6
Pengadaan Listrik dan Gas	13.161,9	13.714,0	14.742,8	15.537,8	16.747,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.494,2	6.842,0	7.233,3	7.835,6	8.291,6
Konstruksi	576.154,2	653.365,7	743.424,3	759.125,5	821.100,3

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.235.634,1	2.550.306,6	2.822.481,8	2.640.537,5	2.737.017,6
Transportasi dan Pergudangan	1.466.397,3	1.611.177,1	1.772.048,4	1.385.634,2	1.413.414,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98.406,6	106.287,1	115.068,5	107.413,7	116.636,4
Informasi dan Komunikasi	671.765,2	748.147,6	804.823,1	864.723,2	939.400,2
Jasa Keuangan dan Asuransi	603.705,1	662.804,7	709.227,6	770.638,4	888.898,5
Real Estate	20.147,5	22.878,5	24.591,5	23.585,6	24.230,3
Jasa Perusahaan	65.254,1	72.148,2	79.200,3	78.750,1	87.263,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.395.127,2	1.566.761,7	1.740.831,1	1.997.044,2	2.023.329,6
Jasa	457.845,3	497.183,7	523.633,2	561.517,4	580.234,4

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pendidikan					
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280.124,3	313.233,6	348.276,4	393.130,2	415.714,2
Jasa Lainnya	164.434,2	185.324,2	205.212,7	208.973,4	219.231,2
<b>TOTAL</b>	<b>8.687.261,5</b>	<b>9.687.833,4</b>	<b>10.632.249,6</b>	<b>10.535.199,7</b>	<b>11.027.537,3</b>

**Sumber: Ternate Dalam Angka, 2022**

Catatan : \* Angka Sementara,

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.2.2.2.**  
**PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 (juta rupiah)**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	219.841,0	228.754,5	245.396,8	256.969,2	269.396,3
Pertambangan dan Penggalian	4.086,5	4.504,2	4.950,7	4.944,4	4.949,3
Industri Pengolahan	216.729,1	224.867,3	228.243,5	210.982,5	188.463,3
Pengadaan Listrik dan Gas	10.188,9	10.371,1	11.135,1	11.607,4	12.426,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.162,6	5.426,6	5.718,5	6.170,2	6.502,3
Konstruksi	423.212,2	465.002,7	507.542,3	517.141,4	527.426,5
Perdagangan	1.606.136,6	1.765.969,7	1.933.010,8	1.780.408,0	1.828.912,5

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
Transportasi dan Pergudangan	970.722,2	1.046.436,3	1.120.308,7	889.349,8	889.691,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.949,5	76.105,1	82.031,0	77.499,6	82.471,4
Informasi dan Komunikasi	589.791,2	637.917,2	704.550,4	776.260,4	839.013,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	423.112,8	448.368,0	471.996,7	513.972,8	563.222,3
Real Estate	14.973,5	16.352,5	17.569,5	16.689,8	17.082,3
Jasa Perusahaan	50.412,1	54.023,0	57.465,3	56.360,2	60.516,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	989.113,3	1.078.581,4	1.164.062,4	1.313.930,4	1.330.232,1
Jasa Pendidikan	295.967,2	311.024,2	325.215,7	336.759,1	339.852,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206.125,4	224.600,4	244.264,3	265.240,5	276.432,5
Jasa Lainnya	125.783,4	138.002,4	151.442,5	154.176,5	158.372,3
<b>TOTAL</b>	<b>6.222.307,5</b>	<b>6.736.306,7</b>	<b>7.274.904,2</b>	<b>7.187.962,1</b>	<b>7.394.963,6</b>

**Sumber: Ternate Dalam Angka, 2022**

Catatan : \* Angka Sementara,

\*\* Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya

maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan data PDRB harga konstan, hal ini untuk menghindari terjadinya perubahan harga.

Berdasarkan angka perkiraan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2021 meningkat dibanding laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Ternate sebesar -1,20 persen, dan meningkat menjadi 2,88 persen di tahun 2021.

**Tabel 3.2.2.3.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate Tahun 2017 – 2021**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,30	4,05	7,28	4,72	4,84
B	Pertambangan dan Penggalian	10,51	10,22	9,91	-0,13	0,10
C	Industri Pengolahan	1,773	3,75	1,50	-7,56	-10,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,38	1,79	7,37	4,24	7,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,99	5,11	5,38	7,90	5,38
F	Konstruksi	8,36	9,87	9,15	1,89	1,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,70	9,95	9,46	-7,89	2,27
H	Transportasi dan Pergudangan	10,56	7,80	7,06	-20,62	0,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,24	7,27	7,79	-5,52	6,42
J	Informasi dan Komunikasi	8,15	8,16	10,45	10,18	8,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,74	5,97	5,27	8,89	9,58
L	Real Estate	10,48	9,21	7,44	-5,01	2,35
M,N	Jasa Perusahaan	9,16	7,16	6,37	-1,92	7,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,25	9,05	7,93	12,87	1,24
P	Jasa Pendidikan	7,25	5,09	4,56	3,40	1,07

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,79	8,96	8,76	8,59	4,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,31	9,71	9,74	1,81	2,72
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>7,55</b>	<b>8,26</b>	<b>8,00</b>	<b>-1,20</b>	<b>2,88</b>

*Sumber: PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha, 2021-2022*

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Ternate mengacu kepada kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022. Kebijakan Pemerintah Kota Ternate dalam penetapan target anggaran pendapatan tahun 2022, juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah, termasuk sejumlah penyesuaian pasca penyebaran pandemi Covid-19. Kondisi eksternal khususnya perkembangan dan kondisi perekonomian nasional pada tahun berjalan dan yang akan datang. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

**4.1.1. Kebijakan penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:**

- a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
- b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c. Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- d. Regulasi peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);
- e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;

#### **4.1.2. Kebijakan Dana Transfer**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### **A. Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Masing-masing sumber penerimaan dianggarkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan-kebijakan yang mendasarinya.

##### **1) Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan disalurkan melalui alokasi Dana Transfer Umum yakni Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik.

##### **a) Dana Transfer Umum**

Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Dalam Rancangan KUA APBD tahun 2023 ditetapkan dengan asumsi Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan

mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Penganggaran Dana Transfer Khusus:

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan ke dalam DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama

DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022

Rencana DAK baik fisik maupun non fisik tidak diproyeksikan dalam Kebijakan Umum APBD ini, akan tetapi penganggarnya nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

## **2) Dana Insentif Daerah**

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Rencana anggaran Dana Insentif Daerah (DID) tidak diproyeksikan dalam Kebijakan Umum APBD ini, akan tetapi penganggarnya nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

## **B. Transfer Antar Daerah**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Maluku Utara. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara diasumsikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan penetapan dalam APBD tahun 2022 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan alokasi Bantuan Keuangan juga dianggarkan sama dengan tahun sebelumnya, tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

### **4.1.3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Kebijakan penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah diasumsikan hanya akan bersumber dari Penerimaan Lain-Lain yang sah dengan perkiraan penerimaan tetap setiap tahunnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Mengacu pada kinerja perekonomian daerah Kota Ternate yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih baik dan kinerja pendapatan daerah tiga tahun terakhir yakni tahun 2020-2022, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sehingga dapat lebih banyak prioritas kebutuhan pendanaan pembangunan yang dapat diakomodir.

Mengacu pada proyeksi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dan seiring dengan asumsi akan kembali terjadi perbaikan perekonomian nasional dan provinsi Maluku Utara pada tahun 2023, maka dalam rangka kerangka pendanaan untuk penyusunan RAPBD tahun 2023 diproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.061.482.347,00.

Berdasarkan komposisi sumber-sumber pendapatan daerah, sektor Pendapatan Transfer masih menjadi tumpuan utama dengan perkiraan penerimaan pada tahun 2023 sebesar Rp.835.699.163.000,00,- atau 78,73 persen dari total perkiraan pendapatan daerah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perkiraan penerimaan sebesar Rp.222.085.390.420,00,- atau 20,92 persen dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan akan mencapai sebesar Rp.3.697.793.580,- atau 0,35 %.

Gambaran lengkap proyeksi pendapatan ditampilkan sebagaimana tabel 4.2.1

Tabel 4.2.1

Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2023

Kode Rek.	Uraian	Tahun Dasar (APBD TA 2022)	Proyeksi APBD 2023 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD )</b>	<b>126.305.231.487,00</b>	<b>222.085.390.420</b>	<b>95.780.158.933</b>	<b>75,83</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	61.840.500.000	66.500.000.000	<b>4.659.500.000</b>	7,53
4.1.02.	Retribusi Daerah	33.097.531.191	36.550.000.000	<b>3.452.468.809</b>	10,43
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000	-	0,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	26.867.200.296	114.535.390.420	<b>87.668.190.124</b>	326,30
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>880.370.896.011,0</b>	<b>835.699.163.000</b>	<b>(44.671.733.011)</b>	<b>(5,07)</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	834.449.163.000	804.449.163.000	(30.000.000.000)	(3,60)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.921.733.011	31.250.000.000	(14.671.733.011)	(31,95)
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.697.793.580,0</b>	<b>3.697.793.580</b>	-	<b>0,00</b>
4.3.01.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	3.697.793.580	3.697.793.580	-	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.010.373.921.078</b>	<b>1.061.482.347.000</b>	<b>51.108.425.922</b>	<b>5,06</b>

Sumber : DPKAD Kota Ternate Tahun 2022

Jumlah penerimaan pendapatan diproyeksikan naik sebesar (5,06) persen dari perkiraan penerimaan pendapatan yang ditargetkan pada tahun anggaran 2022.

#### **A. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi indikator utama tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dan sekaligus menjadi ukuran kinerja daerah dalam meningkatkan efektivitas belanja pembangunan dalam menstimulasi tumbuhnya sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah. Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 penerimaan PAD diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan penetapan dalam APBD tahun 2022, meskipun berdasarkan kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan dengan sumber Pendapatan Transfer.

PAD pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.222.085.390.487,00,-, atau naik 175,83 persen dibandingkan dengan penetapan dalam APBD tahun 2022. Sumber utama PAD masih dominan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan kontribusi mencapai 52,57 persen.

Berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan PAD tersebut dan memperhatikan target PAD yang ditetapkan dalam APBD tahun 2023 serta asumsi-asumsi yang mempengaruhi penerimaan PAD, maka proyeksi penerimaan PAD tahun 2023 berdasarkan sumbernya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.66.500.000.000,00,-. Adapun penerimaan tersebut bersumber dari :
  - Pajak Hotel Rp. 5.700.000.000,00;
  - Pajak Restoran Rp. 12.500.000.000,00;
  - Pajak Hiburan Rp. 2.500.000.000,00;
  - Pajak Reklame Rp. 2.700.000.000,00;

- Pajak Penerangan Jalan Rp. 23.000.000.000,00;
- Pajak Mineral Bukan Loga dan Bantuan Rp. 2.500.000.000,00;
- Pajak Parkir Rp. 800.000.000,00;
- Pajak Air Tanah Rp. 800.000.000,00;
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 8.000.000.000
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Rp. 8.000.000.000,00;

(2) Penerimaan dari Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp.36.550.000.000,-. Adapun sumber utamanya adalah sebagai berikut :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 50.000.000,00;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 6.000.000.000,00 ;
- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 6.000.000.000,00
- Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 300.000.000,00;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 0,00;
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp. 1.500.000.000,00;
- Retribusi Penyedotan Kakus Rp. 100.000.000,00;
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 400.000.000,00;
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp. 15.000.000.000,00;
- Retribusi Tempat Pelelangan Rp. 150.000.000,00;
- Retribusi Terminal Rp. 1.000.000.000,00;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 1.100.000.000,00;
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/IPR Rp. 1.500.000.000,00;
- Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 200.000.000,00;
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp. 300.000.000,00;
- Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga Rp. 850.000.000,00;
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp.100.000.000,00;

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 2.000.000.000,00;
  - Retribusi Izin Trayek Rp. 0,00;
  - Retribusi Usaha Perikanan Rp. 0,00
- (3) Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan menjadi sebesar Rp.4.500.000.000,-.
- (4) Sektor Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan meningkat menjadi Rp.114.535.390.420,- jika dibandingkan dengan target tahun anggaran 2022 yakni Rp. 26.867.200.296 sehingga terjadi penambahan sebesar Rp. 73.548.037,337,00 .

## **B. Pendapatan Transfer**

Penerimaan dari Pendapatan Transfer masih mejadi penopang utama Pendapatan Daerah Kota Ternate dengan proporsi masih mencapai lebih dari 78,73 persen. Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD tahun 2023, sumber Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer diproyeksikan turun dari anggaran tahun lalu sebesar (Rp. 44.671.733.011 ) atau turun (5,07) Persen.

Berdasarkan sumber-sumbernya, proyeksi penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp.804.449.163.000,-
2. Transfer Antar Daerah ditargetkan mencapai Rp.31.250.000.000,00,-

## **C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 3.697.793.580,- Proyeksi ini dibuat atas dasar pertimbangan alokasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Arah kebijakan belanja tahun 2023 yang merupakan tahun kedua dari periode RPJMD 2021-2026 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dijelaskan bahwa penyusunan RKPD tahun 2023 disamping mengacu pada arah kebijakan RPJPD periode lima tahun berkenaan, juga harus sudah mengakomodasi kebijakan-kebijakan yang menjadi arahan dalam visi dan misi kepala daerah terpilih. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka kebijakan belanja daerah tahun 2023 secara umum

akan disesuaikan dengan penjabaran visi pembangunan “**Mewujudkan Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan**”.

Prioritas kebijakan belanja daerah diarahkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta penyelenggaraan urusan pendukung urusan pemerintahan dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Oleh karena itu kebijakan belanja daerah tahun 2023 disusun dengan prioritas sebagai berikut:

1. Diarahkan untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian sasaran SPM urusan wajib pelayanan dasar dan sekaligus mengimplementasikan visi dan misi yang sejalan dengan fokus pada memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik;
2. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
3. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Ternate Tahun 2023;
4. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
6. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah,
7. Memenuhi alokasi belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni anggaran Pendidikan 20%, anggaran Kesehatan 10%, anggaran APIP 0,75%, Belanja Pelatihan 0,16 % Belanja Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dan belanja infrastruktur 40%.
8. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
  - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;

- b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
- c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;

Dalam rangka mendukung kebijakan belanja daerah dan permasalahan pembangunan prioritas yang membutuhkan penanganan, serta perhitungan perkiraan penerimaan pendapatan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka alokasi anggaran belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.061.482.347.000,00,-. Dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.010.373.921.078,00, bertambah sebesar Rp. 51.108.482.347,00) atau naik 5,06 %..

## **5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Sejalan dengan kebijakan umum belanja daerah tersebut, pada tahun 2023 Pengurangan besaran belanja ini merupakan penyesuaian terhadap rencana pendapatan tahun 2023 yang juga diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan penetapan tahun 2022. Rancangan struktur belanja tahun 2023 selengkapnya tersaji seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.2.1

## Rencana Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2023

Kode Rek.	Uraian	Penetapan APBD 2022	Proyeksi APBD 2023	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>783.009.563.846</b>	<b>857.365.732.172</b>	<b>14.198.107.085</b>	<b>1,81</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	488.366.143.832	503.912.971.920	15.546.828.088	3,18
5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	279.761.229.676	349.019.260.252	69.258.030.576	24,76
5.1.01.	Belanja Hibah	13.530.390.338	3.075.000.000	(10.455.390.338)	(77,27)
5.1.01.	Belanja Bantuan Sosial	1.351.800.000	1.358.500.000	6.700.000	0,50
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>199.864.357.232</b>	<b>176.616.614.828</b>	<b>(23.247.742.404)</b>	<b>(11,63)</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	20.543.247.581	0	(20.543.247.581)	(100,00)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.618.134.617	26.332.339.462	(285.795.155)	(1,07)
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.001.706.643	60.359.999.359	(5.641.707.284)	(8,55)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	86.701.268.391	89.126.517.407	2.425.249.016	2,80
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	103.758.600	103.758.600	100,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	0	694.000.000	694.000.000	100,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	27.500.000.000	27.500.000.000	-	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.010.373.921.078</b>	<b>1.061.482.347.000</b>	<b>51.108.425.922</b>	<b>5,06</b>

Sumber : DPKAD Kota Ternate Tahun 2022

### 5.2.1. Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan pengalokasian Operasi pada tahun 2023 ditujukan untuk penyediaan enam pos belanja; Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial. Alokasi Belanja Operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang diproyeksikan mencapai Rp.857.365.732.172,-. Secara umum kebijakan alokasi anggaran pada pos-pos belanja tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Belanja Pegawai

Pos Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.503.912.971,920.- atau 58,77% persen dari total Belanja Operasi, dan merupakan pos belanja yang dianggarkan untuk gaji bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah,

pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Belanja Pegawai tersebut dianggarkan sebagai berikut:

Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Ternate dihitung untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji PNSD bulan Juni Tahun 2022, kemudian ditambahkan acress sebesar 2,5 % dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagai antisipasi untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tambahan tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta ditambahkan, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Ternate, (dengan asumsi Dana Alokasi Umum TA 2023 sama dengan TA 2022);

- 1) Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dalam rangka peningkatan disiplin kerja, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan Pegawai (baik untuk pejabat struktural/fungsional);
- 2) Penganggaran uang makan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD sesuai dengan peraturan Walikota Ternate.
- 3) Penganggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- 4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dialokasikan untuk setiap pengelola keuangan di SKPD. Dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan Walikota Ternate.
- 5) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dialokasikan sesuai peraturan yang berlaku.
- 6) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2017. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional;

- 7) Penganggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Belanja Barang dan Jasa**

Pos Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2023 untuk belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp.349.019.260.252,00.- atau 40,71% dari alokasi Belanja Operasi tahun 2023.

## **C. Belanja Hibah**

Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Alokasi Belanja Hibah pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.3.075.000.000,- diarahkan sebagian besar untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang tidak dapat dialokasikan melalui Belanja Langsung namun menunjang pencapaian sasaran program, dan kegiatan pemerintah.

## **D. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 1.358.500.000,- yang akan digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan sosial kepada masyarakat baik bantuan sosial terencana maupun bantuan sosial tidak terencana.

### **5.2.2. Belanja Modal**

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 memprioritaskan alokasi belanja untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta stimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.176.616.614.828,- yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD dan terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal asset tetap lainnya.

### **5.2.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp.27.500.000.000,- yang digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penetapan alokasi anggaran tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan Pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisa dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target

tahun rencana dan perkiraan maju. Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam dua table sebagai berikut :

Tabel 6.

**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020-2021**

KODE REK	URAIAN	Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2020	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>	0,00	(4.806.514.549,84)	(3.530.847.212,58)	(3.530.847.212,58)
6.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	0,00	(4.806.514.549,84)	(3.530.847.212,58)	(3.530.847.212,58)
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	(4.806.514.549,84)	(3.530.847.212,58)	(3.530.847.212,58)
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	(4.806.514.549,84)	(3.530.847.212,58)	(3.530.847.212,58)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	(4.806.514.549,84)	(3.530.847.212,58)	14.047.743.371,34

### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka penyusunan APBD tahun 2023, berdasarkan hasil analisa dan perkiraan dan realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2022 maka penerimaan pembiayaan tidak diproyeksikan untuk masuk dalam APBD tahun anggaran 2023.

**Tabel 6.1 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen Terhadap APBD 2023</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,0%
1.1.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,0%
1.2.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,0%
1.3.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,0%
1.4.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00%
1.5.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00

## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2023 belum merencanakan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan daerah. Mengingat belum adanya rencana alokasi untuk Penyertaan Modal Investasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat dala table berikut ini :

Tabel : 6.2 **Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

Kode Rek.	Uraian	Tahun Dasar (APBD TA 2022)	Proyeksi APBD 2023 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD )</b>	<b>126.305.231.487,00</b>	<b>222.085.390.420</b>	<b>95.780.158.933</b>	<b>75,83</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	61.840.500.000	66.500.000.000	<b>4.659.500.000</b>	7,53
4.1.02.	Retribusi Daerah	33.097.531.191	36.550.000.000	<b>3.452.468.809</b>	10,43
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000	-	0,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	26.867.200.296	114.535.390.420	<b>87.668.190.124</b>	326,30
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>880.370.896.011,0</b>	<b>835.699.163.000</b>	<b>(44.671.733.011)</b>	<b>(5,07)</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	834.449.163.000	804.449.163.000	(30.000.000.000)	(3,60)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.921.733.011	31.250.000.000	(14.671.733.011)	(31,95)
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.697.793.580,0</b>	<b>3.697.793.580</b>	-	<b>0,00</b>
4.3.01.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	3.697.793.580	3.697.793.580	-	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.010.373.921.078</b>	<b>1.061.482.347.000</b>	<b>51.108.425.922</b>	<b>5,06</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>783.009.563.846</b>	<b>857.365.732.172</b>	<b>14.198.107.085</b>	1,81
5.1.01.	Belanja Pegawai	488.366.143.832	503.912.971.920	15.546.828.088	3,18
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	279.761.229.676	349.019.260.252	69.258.030.576	24,76
5.1.05.	Belanja Hibah	13.530.390.338	3.075.000.000	(10.455.390.338)	(77,27)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.351.800.000	1.358.500.000	6.700.000	0,50
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>199.864.357.232</b>	<b>176.616.614.828</b>	<b>(23.247.742.404)</b>	<b>(11,63)</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	20.543.247.581	-	<b>(20.543.247.581)</b>	(100,00)
5.2.02.	Belanja Modal Peratan dan Mesin	26.618.134.617	26.332.339.462	(285.795.155)	(1,07)
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.001.706.643	60.359.999.359	(5.641.707.284)	(8,55)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	86.701.268.391	89.126.517.407	2.425.249.016	2,80
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	103.758.600	103.758.600	100,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	694.000.000	694.000.000	100,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	-	<b>0,00</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	27.500.000.000	27.500.000.000	-	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.010.373.921.078</b>	<b>1.061.482.347.000</b>	<b>51.108.425.922</b>	<b>5,06</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISI)</b>	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan :	0,00	0,00	0,00	
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.1.	Hutang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	-	-	100,00

Sumber : BPKAD Kota Ternate Tahun 2022

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam rangka untuk memenuhi target pendapatan tahun 2023 dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan .

#### **7.1. Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan**

Dalam rangka mencapai target Pendapatan daerah sebagaimana arah kebijakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan sosialisasi kepada masyarakat serta disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan tahun anggaran 2023 diarahkan pada upaya sebagai berikut:

- a) Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Ternate, antara lain :
  - (1) Penggalan potensi Pendapatan Daerah melalui penerapan hasil Kajian Potensi;
  - (2) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
  - (3) Menerapkan semangat reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi ( penerapan Online System);
  - (4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar perangkat daerah pemungut;

- (5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
  - (6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;
  - (7) Peningkatan koordinasi dan pengawasan berbasis digital terhadap pemungutan pajak daerah .
  - (8) Intensifikasi pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan cara menyesuaikan harga transaksi tanah yang mendekati nilai pasar dan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak PBB-P2 agar diperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih proporsional dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat;
  - (9) Melakukan validasi dan pembaharuan terhadap data-data objek pajak dan bangunan di Kota Ternate;
  - (10) Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalian/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan pengaturan regulasi agar tidak menimbulkan beban biaya tinggi;
  - (11) Sosialisasi dan penerapan transaksi online pada pembayaran pajak.
- b) Untuk Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Transfer dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Ternate antara lain :
- (1) Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka peningkatan alokasi;
  - (2) Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan;
  - (3) Menyusun proposal DAK Fisik sesuai dan selaras dengan RPJMN dan RKP Pemerintah Pusat, serta mempersiapkan secara cermat dan tepat administrasi yang dibutuhkan didalam pengajuan proposal DAK Fisik.

- (4) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk syarat memperoleh Dana Penyesuaian;
  - (5) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat membiayai sebagian kegiatan pembangunan di Kota Ternate, serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi;
  - (6) Menyusun proposal Bantuan Keuangan Provinsi sesuai dan selaras dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta mempersiapkan secara cermat dan tepat administrasi yang dibutuhkan didalam pengajuan proposal Bantuan Keuangan Provinsi;
- c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan yang ditempuh antara lain: Menjalin kerjasama dan konsolidasi dengan stakeholder terkait dalam rangka berusaha secara maksimal memenuhi seluruh kriteria indikator kunci penilaian didalam kriteria pemberian Dana Insentif Daerah.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas sebagai berikut :

- (1) Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu;
- (2) Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- (3) Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
- (4) Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- (5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- (6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk pembangunan Kota Ternate;
- (7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;
- (8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- (9) Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

## **7.2. Upaya-Upaya Pencapaian Target Belanja Daerah.**

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Belanja Daerah, maka penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan dan membangun sinergi serta sinkronisasi dengan prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi Maluku Utara. Disamping itu penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan juga mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dalam lingkup Pemerintah daerah Kota Ternate, pelaksanaan pembangunan secara umum diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan serta fungsi Pemerintahan Umum dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan visi dan misi

RPJMD tahun 2021-2026. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Ternate tahun 2023 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan RPJPD dan arahan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua
2. Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Serta Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKMdand IKM

3. Mendorong Kemudahan Akses Pasar Bagi Masyarakat Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.

Strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. Sebagai bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Ternate tahun 2023 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan tahunan RPJMD dan kebijakan-kebijakan tahun transisi, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 memperhatikan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun pemerintah provinsi. Dalam RKP tahun 2023 menetapkan tema pembangunan **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Keselarasan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 antara prioritas pembangunan Kota Ternate dengan prioritas pembangunan RKP dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7.2

Keselarasn Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kota Ternate dengan RKP  
Tahun 2023

RKP Tahun 2023	RKPD Kota Ternate Tahun 2023
<b>Tema</b>	
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.	“Peningkatan Infrastruktur dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Daya Saing Industri Kreatif serta Mendorong Tumbuhnya UMKM dan IKM”
<b>Prioritas Nasional /Prioritas Pembangunan</b>	
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Serta Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKMdand IKM

3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job	Mendorong Kemudahan Akses Pasar Bagi Masyarakat Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha	
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)	
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitas	

Selanjutnya dalam lingkup regional Maluku Utara, perencanaan pembangunan tahun 2023 mengusung tema “**Mengakselerasi Transformasi Struktural untuk Kemandirian dan Daya Saing Berkualitas**”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam Tujuh Prioritas Pembangunan Daerah:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat Harmoni Sosial;
3. Memperkuat Infrastruktur Wilayah dan Menjamin Pelayanan Dasar;
4. Mengembangkan Wilayah dan Menjamin Pemerataan;
5. Memperkuat Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi;

6. Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
7. Mengakselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Menelaah arah kebijakan pembangunan Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate sebagai bagian integral dari wilayah regional Maluku Utara harus mampu menyusun arah kebijakan pembangunan yang dapat menjamin terwujudnya sinergitas antara sasaran pembangunan kedua entitas wilayah dan pemerintahan tersebut. Untuk itu dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahun 2023, upaya untuk meningkatkan keselarasan dilaksanakan dengan merumuskan prioritas pembangunan dengan memperhatikan arahan kebijakan pembangunan provinsi Maluku Utara Tahun 2023.

Tabel 7.3 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Ternate dengan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

RKPD Provinsi Tahun 2023	RKPD Kota Ternate Tahun 2023
<b>Tema</b>	
<b>“Mengakselerasi Transformasi Struktural untuk Kemandirian dan Daya Saing Berkualitas”.</b>	“Peningkatan Infrastruktur dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Daya Saing Industri Kreatif serta Mendorong Tumbuhnya UMKM dan IKM”
<b>Prioritas Pembangunan</b>	
1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan;	Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua
2. Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat Harmoni Sosial;	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Serta Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKMdand IKM

<p>3. Memperkuat Infrastruktur Wilayah dan Menjamin Pelayanan Dasar;</p>	<p>Mendorong Kemudahan Akses Pasar Bagi Masyarakat Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.</p>
<p>4 Mengembangkan Wilayah dan Menjamin Pemerataan;</p>	
<p>5. Memperkuat Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi;</p>	
<p>6. Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;</p>	
<p>7. Mengakselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.</p>	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Strategi Umum APBD (KUA) Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Strategi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023, antara Pemerintah Kota Ternate dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dokumen KUA Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Ternate dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Ternate 15 Agustus 2022



BERITA ACARA KESEPAKATAN  
ANTARA  
WALI KOTA TERNATE  
DENGAN  
KETUA DPRD KOTA TERNATE

NOMOR : 903/238/2022  
TANGGAL : 30 November 2022  
NOMOR : 171/947/DPRD-KT/2022  
TANGGAL : 30 November 2022

TENTANG  
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU  
PADA RAPBD YANG TIDAK TERDAPAT DALAM KUA DAN PPAS  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. M. Tauhid Soleman, SE, M.Si  
Jabatan : Wali Kota Ternate  
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan Revolusi

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota Ternate

2. Nama : Muhajirin Bailussy, S.Pi  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Ternate

Alamat Kantor : Jl. Raya Kalumata Puncak Ternate selatan


bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kota Ternate


Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan Pendapatan dan Belanja untuk mengakomodir kegiatan/sub kegiatan baru pada RAPBD TA. 2023 yang tidak terdapat dalam KUA dan PPAS Kota Ternate TA. 2023 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota Ternate melakukan penyesuaian Kegiatan dan Sub Kegiatan guna merubah komposisi Postur APBD Baik Pendapatan maupun Belanja guna menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022, perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, maka pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan November tahun 2023, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2023

Ternate Tanggal, 30 November 2023

  
Wali Kota Ternate  
  
Dr. M. Tauhid Soleman, SE, M.Si

Ketua DPRD  
Kota Ternate  
  
Muhajirin Bailussy, S.Pi